

30/10-01
1981 116/3

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 41
Jakarta Selatan

No. : 043/Tata Usaha/1981

KEPADA

Yth. ... Kepala SMP Negeri 178....
d/a Kepala SMP 87
di-
Jakarta.

SURAT PENGANTAR

NO.	YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 14 Juli 1981 No.: 0220/0/1981 tentang : Penunggalan Sekolah.	1 (satu) ex.	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan mohon dipergunakan seperlunya. Terima Kasih.

Halaman 2
Mohon disampaikan
kepada Kepala Sekolah Rbo.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sekretaris,
U.p.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



RACHMAT NS.
NIP. 130074598

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981

tentang

Penunggulan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Merimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222h/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/1/MENPAN/7/81

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggulan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa negara bertanggung-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

- Kewaspat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepogawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Dj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130317258

SALINAN

Departemen Kesehatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 14 Juli 1981 No. 9220 /O/1981

Kategori	No. urut	Nama Sekolah setelah ditanggalkan	Nama Sekolah Asal (Induk)	L o k a s i		Biaya (Mata Anggaran)
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif	
KOTA	1.	SMP Negeri 155 Jakarta	Filial SMP Negeri 73 Jakarta	Mampang Pra- patan	Kot. Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2.	SMP Negeri 156 Jakarta	Filial SMP Negeri 71 Jakarta	Cempaka Putih	Kota Administratif Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3.	SMP Negeri 157 Jakarta	Filial SMP Negeri 26 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.140
	4.	SMP Negeri 158 Jakarta	Filial SMP Negeri 3 Jakarta	Pulo Gadung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.210
	5.	SMP Negeri 159 Jakarta	Filial SMP Negeri 54 Jakarta	Tanboja	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.232
	6.	SMP Negeri 160 Jakarta	Filial SMP Negeri 91 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.233
	7.	SMP Negeri 161 Jakarta	Filial SMP Negeri 66 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.250
	8.	SMP Negeri 162 Jakarta	Filial SMP Negeri 53 Jakarta	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.340
	9.	SMP Negeri 163 Jakarta	Filial SMP Negeri 46 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.360
	10.	SMP Negeri 164 Jakarta	Filial SMP Negeri 86 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	

2	3	4	5	6
11.	SMP Negeri 165 Jakarta	Filial SMP Negeri 90 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur
12.	SMP Negeri 166 Jakarta	Filial SMP Negeri 41 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan
13.	SMP Negeri 167 Jakarta	Filial SMP Negeri 14 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur
14.	SMP Negeri 168 Jakarta	Filial SMP Negeri 90 Jakarta	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur
15.	SMP Negeri 169 Jakarta	Filial SMP Negeri 32 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat
16.	SMP Negeri 170 Jakarta	Filial SMP Negeri 114 Jakarta	K o j a	Kota Administratif Jakarta Utara
17.	SMP Negeri 171 Jakarta	Filial SMP Negeri 49 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur
18.	SMP Negeri 172 Jakarta	Filial SMP Negeri 51 Jakarta	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur
19.	SMP Negeri 173 Jakarta	Filial SMP Negeri 114 Jakarta	K o j a	Kota Administratif Jakarta Utara
20.	SMP Negeri 174 Jakarta	Filial SMP Negeri 36 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur
21.	SMP Negeri 175 Jakarta	Filial SMP Negeri 98 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan
22.	SMP Negeri 176 Jakarta	Filial SMP Negeri 45 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat
23.	SMP Negeri 177 Jakarta	Filial SMP Negeri 45 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan
24.	SMP Negeri 178 Jakarta	Filial SMP Negeri 87 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan